

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## TAHUN 2023-2026



**MAL PELAYANAN PUBLIK**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik - Gedung Pasar Atjeh Baru Lt. 3  
Jalan Diponegoro - Banda Aceh



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KOTA BANDA ACEH**

Nomor 45 Tahun 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KOTA BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang menegaskan bahwa Pedoman Penyusunan IKU digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun IKU di lingkungan Instansi masing-masing;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karja;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

### **M E M U T U S K A N**

#### **Menetapkan :**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh sebagai dasar pengukuran kinerja sesuai dengan dokumen Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh periode TAHUN 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 01 Maret 2023 M  
Syawal 1444 H

1. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh 1.

Iskandar, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda /NIP.19680913 199103 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh  
Nomor : 45 Tahun 2023  
Tanggal : 01 Maret 2023 M  
8 Syawal 1438 H

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDA ACEH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah tingkat kepuasan masyarakat kepala pelayanan perizinan	Bidang Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Penanaman Modal.	DPMPTSP Kota Banda Aceh
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal	Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA	Jumlah Nilai Realisasi Investasi pada Tahun Berjalan	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP Kota Banda Aceh

Banda Aceh, 01 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Iskandar, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda/Nip. 16809131991031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh  
Nomor : 45 Tahun 2023  
Tanggal : 01 Maret 2023 M  
8 Syawal 1438 H

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDA ACEH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2023	2024	2025	2026			
1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI = $\frac{N \text{ Smt1} + N \text{ Smt2}}{2}$	90,73	90,74	90,75	90,76	90,77	90,77	Bidang Pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Penanaman Modal.	DPMPTSP Kota Banda Aceh
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal	Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA	Nilai Investasi tahun awal x 5%	Rp 547.882.169.707	Rp 575.276.278.192	Rp 602.670.386.678	Rp 630.064.495.163	Rp 657.458.603.648	Rp 3.013.351.933.389	Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP Kota Banda Aceh



Banda Aceh, 01 Maret 2023  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh  
**Iskandar, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda Nip. 196809131991031004